



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUKAWATI TODANO

Tempat tanggal lahir Sapa 02 November 1949, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

MELAWAN

1. MEIDY KAREPOAN

Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Desa Sapa Timur, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I;

2. YULMY BAHUWA

Umur 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Desa Sapa Timur, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;

3. TIRTO BAHUWA

Umur 25 tahun, Pekerjaan Tani, alamat Desa Sapa Timur, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat III;

4. PRATIWI MAKALALAG

Umur 25 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Desa Sapa, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV;

5. JAWAL PAREWA

Umur 57 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, alamat Desa Sapa Timur, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat V;

6. RUSNI BAHUWA

Umur 57 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, alamat Desa Sapa, Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Sapa tanggal 03 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr tanggal 6 Februari 2020, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah ladang seluas kurang lebih 11.354 M² terduduk ditempat bernama BUTU wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah kintal dari Uri Mokoginoga, Harjono Mukuan, Ridwan Abdul, Rustam Bahuwo dan Pekuburan Umum;
 - Timur : dengan Anwar Todano
 - Selatan : dengan Jalan Desa (Paving Blok) dan tanah kintal dari Mansur Daulima dan Jd. Wilar -Kalangi;
 - Barat : dengan Jalan Desa (Paving Blok) dan Sumarsi;
2. Bahwa Tanah Ladang milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) diatas adalah sisa dari tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 23.274 M² sesuai register Tanah Desa Sapa No. 115 folio 041 yang diukur pada tanggal 09 April 1993 oleh pemerintah Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa, tanah mana diperoleh Penggugat dari warisan orang Tua Penggugat Alm. Sulaiman Todano dan almh. Juhura Juka dan sebagian lagi dibeli dari Sun Todano pada tahun 1987;
3. Bahwa sebagian tanah ladang milik Penggugat tersebut pada angka (2) diatas telah Penggugat jual dalam bentuk kavling/kintal kepada masyarakat Desa Sapa Timur dengan total luas keseluruhan tanah yang sudah dijual seluas kurang lebih 11.920 M²;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa diatas tanah-tanah milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) diatas oleh Pemerintah Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan telah dibangun/dibuat Jalan Desa (Paving Blok) yang membentang dari arah Selatan ke arah bagian Utara;
5. Bahwa sejak berada dalam penguasaan Penggugat tahun 1987 dan dilakukan pengukuran oleh Pemerintah Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa (*sebelum pemekaran kabupaten*) dan dicatat dalam register Tanah Desa Sapa No. 115 folio 041 yang diukur pada tanggal 09 April 1993 tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk ahli waris dari Alm. Sulaiman Todano dan almh. Juhura Juka;
6. Bahwa pada tahun 2011 secara melawan hukum dan tanpa alas hak, Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri) masuk dan mendirikan bangunan rumah semi permanen serta tinggal diatas tanah milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) diatas, kemudian pada tahun 2014 Tergugat V dan Tergugat VI (suami-isteri), serta tahun 2019 Tergugat III dan Tergugat IV (suami-isteri) juga secara melawan hukum dan tanpa alas hak masuk dan mendirikan bangunan rumah serta tinggal menetap diatas tanah milik Penggugat;
7. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang diduduki dan dikuasai oleh Para Tergugat adalah:
 - 7.1. Tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri), dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : dengan tanah milik Penggugat;
 - Selatan : dengan Jalan Desa (Paving Blok) dan Jd. Wilar-Kalangi;
 - Barat : dengan tanah milik Mansur Daulima;
 - 7.2. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV (suami-isteri), dengan batas-batas:
 - Utara : dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : dengan tanah milik Penggugat;
 - Selatan : dengan tanah milik Penggugat'
 - Barat : dengan Jalan Desa (Paving Blok);
 - 7.3. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI (suami-isteri):
 - Utara : dengan tanah milik Penggugat;
 - Timur : dengan Jalan Desa (Paving Blok);
 - Selatan : dengan tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : dengan tanah milik Penggugat;

8. Bahwa disamping menguasai sebagian tanah milik Penggugat secara melawan hukum, pada awal tahun 2014 Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami-isteri) telah melakukan pengrusakan dengan cara menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) diatas, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VI yaitu merusak/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon milik Penggugat, maka Penggugat secara materi telah dirugikan karena Penggugat tidak lagi dapat menikmati/mengolah hasil buah kelapa untuk diolah menjadi kopera, kerugian Penggugat tersebut ditaksir :

Untuk 1 (satu) kwartal, 1 pohon kelapa dapat menghasilkan sebanyak 25 buah kelapa dikalikan 24 pohon kelapa yang dirusak/ditebang sama dengan 600 buah kelapa dikalikan 3 kwartal/tahun sama dengan 1.800 buah kelapa dan apabila diolah menjadi kopera 3 buah kelapa dapat menghasilkan 1 kg kopera maka untuk 1 tahun panen Penggugat telah mengalami kerugian sebanyak 1800 buah kelapa dibagi 3 (tiga) sama dengan 600 kg (per 1 tahun panen), dan apabila dihitung sejak awal tahun 2014 saat Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri), serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri) merusak/menebang pohon kelapa sebanyak 24 pon milik Penggugat, maka sampai gugatan ini diajukan Penggugat telah dirugikan sebanyak 6 tahun dikalikan 600 kg kopera/tahun sama dengan 3.600 kg kopera. Bila berpatokan harga kopera saat gugatan ini diajukan adalah Rp. 8.000,- per/kg, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat VI Penggugat mengalami kerugian sebesar : 3600 kg X Rp. 8000,- per/kg = Rp.28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), kerugian mana akan bertambah terus sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri) tanpa izin memasuki dan menduduki serta mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat, maka adalah sangat adil apabila Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan 7.3 diatas dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas;

11. Bahwa untuk menjamin akan tuntutan kerugian yang dialami Penggugat, mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Amurang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir baslag) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri) baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian;

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah register Tanah Nomor 115 Folio 041 tanggal 9 April 1993;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI memasuki serta menduduki sebahagian kecil tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas dan mendirikan bangunan rumah serta tinggal menetap diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Suami Isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (Suami Isteri) yang telah melakukan pengrusakkan/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) posita gugatan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan akibat pengrusakkan/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) posita gugatan diatas telah mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat sebesar Rp.28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), kerugian mana akan bertambah terus sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri) membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II suami isteri, Tergugat III dan Tergugat IV suami isteri serta Tergugat V dan Tergugat VI suami isteri atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

dan 715, posta gugatan atas diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas;

8. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami isteri), Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri), baik yang sudah ada maupun yang akan ada yang diletakkan Pengadilan Negeri Amurang adalah sah;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
10. Selebihnya mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya yaitu DANTJE KALIGIS, S.H, SISILIA SUSANTI KALIGIS, S.H dan LUCKY MEIKEL JACOB, S.H masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum DANTJE KALIGIS, S.H & PARTNERS, beralamat kantor di Jln. Sea Malalayang Kota Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Amurang dibawah Nomor 9/SK.Prak/2020/PN Amr tertanggal 11 Februari 2020, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir Kuasanya FREDY MAMA HIT, S.H dan ENJEL JOIN TENDEAN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "FREDY MAMA HIT, S.H & REKAN" beralamat kantor di Jl. Trans Sulawesi Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, No. HP 081340152825-085240897686 dalam hal ini dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa atau selaku tergugat untuk mengurus hak-hak dan kepentingan hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 13 Februari 2020 dibawah No 11/SK. Prak/2020/PN Amr;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Kuasa Khusus baru tertanggal 26 Maret 2020 yang dimana menjelaskan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai ahli waris pengganti Alm. Sukawati Todano selaku penggugat untuk melanjutkan proses persidangan dalam perkara perdata No. 5/PDT.G/2020/PN Amr yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri amurang dibawah Nomor 37/SK.Prak/2020/PN Amr tertanggal 8 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menjelaskan sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator ANITA R. GIGIR, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 24 Februari 2020 dari Hakim Mediasi tersebut, proses mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas gugatannya tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara e-litigasi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan dalam Posita Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) menyebutkan tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) namun dalam Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri).

Posita sebagai dasar gugatan dianggap lengkap apabila memuat dua unsur:

- a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999

"adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)"

Sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam Posita angka 11 (sebelas) menyebutkan tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) namun dalam Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri). Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab Yusri Bahuwa tidak ditarik sebagai Tergugat yang menguasai Objek tanah sengketa, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat terungkap dengan lengkap dan menyeluruh oleh karena gugatan penggugat kurang Pihak, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;
3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas-batas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Batas-batas tanah dalam Gugatan Penggugat:

7.1 tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan tanah milik Penggugat
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok) dan Jd. Wilar-Kalangi
Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) adalah :

Utara : dengan tanah milik Yusry Bahuwa
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan Kel. Wilar-Kalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Tanah milik Mansur Daulima

7.2 tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan tanah milik Penggugat
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan jalan Desa (paving blok)

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) adalah:

Utara : dengan Kuburan (tanah desa)
Timur : dengan Kuburan dan tanah milik Anwar Todano
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok)
Barat : dengan Tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang di Tempati Budianto Abdul

7.3 tanah yang dikuasai Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan tanah milik Penggugat

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) adalah :

Utara : dengan jalan Desa (paving blok)
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan tanah milik Yusry Bahuwa
Barat : dengan tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang diTempati Budianto Abdul, jd. Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan.

Oleh karena batas-batas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kabur dan atas dasar mana sepatutnya gugatan Penggugat diputus:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libele*) dan tidak jelas.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang menyatakan tanah ladang seluas kurang lebih 23.274 m² sesuai register tanah desa sapa No. 115 Folio 041 yang diukur pada tanggal 09 april 1993 terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari Warisan orang tua Penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka dan sebagian dibeli dari Sun Todano, yang benar adalah tanah terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) yang mengatakan sebagian tanah milik penggugat telah dijual dalam bentuk Kavling kepada Masyarakat Desa Sapa Timur, yang benar adalah Tanah yang dijual oleh Penggugat adalah tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa diketahui oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tolak dalil Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), sebab tanah terduduk ditempat bernama Butu wilayah Kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2020/PN Amr
Bahwa total sengketa Penggugat pada angka 7 (tujuh), sebab objek sengketa bukan Milik Penggugat melainkan Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka,

Bahwa batas-batas tanah dalam Gugatan Penggugat:

7.1 tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan tanah milik Penggugat
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok) dan Jd. Wilar-Kalangi
Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) adalah :

Utara : dengan tanah milik Yusry Bahuwa
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan Kel. Wilar-Kalangi
Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

7.2 tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan tanah milik Penggugat
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan jalan Desa (paving blok)

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) adalah:

Utara : dengan Kuburan (tanah desa)
Timur : dengan Kuburan dan tanah milik Anwar Todano
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok)
Barat : dengan Tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang di Tempati Budianto Abdul

7.3 tanah yang dikuasai Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan tanah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) adalah:

Utara : dengan jalan Desa (paving blok)

Timur : dengan jalan Desa (paving blok)

Selatan : dengan tanah milik Yusry Bahuwa

Barat : dengan tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang diTempati Budianto Abdul, jd. Dintje Sorongan dan Gunawan Paputungan.

(Selebihnya akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI buktikan dalam persidangan);

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tolak, dalil Penggugat, Angka 8 (delapan), Angka 9 (Sembilan) dan Angka 10 (Sepuluh), sebab objek sengketa bukan milik Penggugat;

8. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) seperti yang tersebut dalam Angka 11 (Sebelas) gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk ditolak, karena objek sengketa bukan milik Penggugat.

Demikian uraian Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta menanggapi Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara Perdata ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara e-litigasi tertanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak jawaban Para Tergugat dan bertetap dengan gugatan dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi juga, dengan mengajukan Duplik secara e-litigasi tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan bertetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan asli register tanah desa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan penduduk pribumi Nomor 140/2009/78/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan asli surat Sukawati Todano tertanggal 6 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan asli daftar nama-nama yang hadir mengikuti pengukuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan asli berita acara pengukuran No: 140/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan tidak sengketa Nomor : 140/2009/78/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan tanah No : 140/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan ukur No : 594.1/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy sesuai dengan asli berita acara pengurusan perkara tertanggal 17 Januari 2012, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy sesuai dengan asli surat undangan Nomor 140/28/11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga tertanggal 20 Februari 2012, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.10;
11. Foto copy sesuai dengan asli daftar hadir tertanggal 24 Februari 2012, telah dimaterai secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
12. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan Sukawati Todano tertanggal 23 Februari 2012, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.12;
 13. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan Sun Todano tertanggal 23 Februari 2012, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.13;
 14. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan Nomor 140/30/II-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga tertanggal 27 Februari 2012, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.14;
 15. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tertanggal 18 April 2017, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.15;
 16. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan November 2018, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.16;
 17. Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tertanggal 30 November 2019, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.17;
 18. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan kematian Nomor : 2020/173/ST/III-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Sapa Timur Maret 2020, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.18;
 19. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2020, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.19;
 20. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan waris tertanggal 01 April 2020, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.20;
 21. Foto copy sesuai dengan asli kutipan akta kematian atas nama Sukawati Todano yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 27 Maret 2020, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.21;
 22. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan tertanggal 13 September 2018, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.22;
 23. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan tertanggal 23 September 2013, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti P.23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. YUNUS MAHAMUDU

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa permasalahan tanah yang di atasnya terdapat 5 (lima) bangunan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa terletak di tanah kebun yang bernama Butu, di Desa Sapa Timur Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari obyek sengketa, tapi tidak tahu luasnya, yaitu;
 - Tanah bernama Butu, batas-batasnya:
 - Utara : berbatasan dengan Pekuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan Janda Wilar Kalangi;
 - Timur : berbatasan dengan Anwar Todano;
 - Barat : berbatasan dengan Budianto Abdul;
- Bahwa saksi sering pergi ke objek sengketa karena saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi melihat di atas tanah obyek sengketa telah berdiri 5 (lima) bangunan rumah, diantaranya rumah pertama terletak di depan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I (Meidy Karepowan) dan Tergugat II (Yulmi Bahuwa), bangunan rumah kedua dikuasai oleh Tergugat III (Tirto Bahuwa) dan Tergugat IV (Pratiwi Makalalag), bangunan rumah ketiga dikuasai oleh Tergugat V (Jawal Parewa) dan Tergugat IV (Rusni Bahuwa), lalu rumah keempat yang dikuasai oleh Gunawan Papatungan dan rumah kelima yang dikuasai oleh Keluarga Dintje Sorongan;
- Bahwa penggugat dan para tergugat masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pemilik dari obyek sengketa adalah Alm. Sukawati Todano;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan tersebut berdiri di obyek sengketa sebelum tahun 2018, telah berdiri rumah milik Tergugat I (Meidy Karepowan) dan Tergugat II (Yulmi Bahuwa), sedangkan untuk keempat rumah lainnya didirikan setelah tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan tersebut didirikan, karena obyek sengketa (tanah) dipinjamkan oleh Yusri Bahuwa, akan tetapi pemilik tanah sebenarnya adalah Sukawati Todano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sapa-sapa kenapa pemilik bangunan yang ada di obyek sengketa meminjam kepada Yusri Bahuwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa sudah pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa berdasarkan permohonan pengukuran oleh Alm. Sukawati Todano pada tahun 1993;
 - Bahwa saksi hadir dalam pengukuran obyek sengketa, karena saksi adalah perangkat desa yaitu kepala jaga Iv desa sapa;
 - Bahwa pada tahun 2015 Yusry Bahuwa keberatan karena obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya;
 - Bahwa Alm. Sukawati Todano meninggal pada bulan Maret 2020;
 - Bahwa obyek sengketa I dibagian selatan berbatasan dengan Janda Wilar Kalangi yang terdapat pagar dan pohon manga, akan tetapi obyek sengketa tidak termasuk dengan pohon manga, karena hanya sebatas pagar yang ada;
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal usul obyek sengketa dari warisan orang tua penggugat Sulaiman Todano dengan Juhura Juka;
 - Bahwa anak dari Sulaiman Todano dengan Juhura Juka ada 4 (empat) yakni Sun Todano, Anwar Todano, Sukawati Todano, Suryati Todano;
 - Bahwa selain obyek sengketa penggugat memiliki harta warisan yang lain;
 - Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh orang tua penggugat diwariskan dan dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya, perhitungannya didasarkan pada jumlah pohon kelapa dimana anak sulung yaitu Sun Todano, mendapat warisan tanah di Lindang dan Poopo (bukan tanah sengketa) dan sebagian tanah di Butu yang menjadi objek sengketa, Anwar Todano mendapat warisan tanah yang terletak di Poopo dan Butu, Sukawati Todano mendapat bagian di Butu dan Impit, sedangkan Suriyati Todano mendapat bagian di Poopo dan Lindang;
 - Bahwa obyek sengketa merupakan bagian dari penggugat, dan sebagian penggugat dibeli dari Sun Todano;
 - Bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa yaitu kepala jaga IV sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa saksi pernah melihat register tanah atas nama penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari warisan, dan ada juga yang di beli oleh penggugat dari kakaknya yakni Sun Todano pada tahun 1987;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sekretaris desa sapa, yang ketika itu adalah Thamrin Abdul;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penggugat membeli dari kakaknya Sun Todano pada tahun 1987, penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap jual beli antara penggugat dan kakaknya Sun Todano;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada keberatan dari anak Sun Todano yang bernama Yusry Bahuwa yang beranggapan obyek sengketa tidak pernah dijual oleh orang tuanya (Sun Todano), oleh karena itu Yusry Bahuwa secara sepihak meminjamkan obyek sengketa kepada pihak lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Jual beli terjadi pada tahun 1987, saat itu Yusry Bahuwa berumur sekitar 10 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kartolo Papatungan karena pernah menjabat sebagai hukum tua desa sapa;
 - Bahwa sebelum melakukan pengukuran tanah proses utama yang harus dilakukan yakni adanya permohonan dari yang bersangkutan, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dilakukan pengumuman, dan apabila tidak ada yang keberatan maka pengukuran dilanjutkan;
 - Bahwa obyek sengketa telah dilakukan pengukuran sesuai dengan proses pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah pengukuran sepengetahuan saksi penggugat tidak pernah melakukan pengalihan atau menjual obyek sengketa, akan tetapi saksi pernah mendengar obyek sengketa II yang dikuasai oleh Tirto Bahuwa pernah dijual oleh Yusry Bahuwa kepada Fitri Bongso sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) yang pembayaran tersebut dilakukan di depan hukum tua;
 - Bahwa terhadap hal tersebut penggugat, mengajukan keberatan dan sampai diproses dikepolisian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah warisan dari orang tua penggugat, dan ada sebagian lagi yang penggugat beli dari kakaknya (Sun Todano) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah pada tahun 1987;
 - Bahwa obyek sengketa II dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang batas-batasnya
 - Utara : berbatasan dengan Pekuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan paving blok/jalan desa;
 - Timur : berbatasan dengan Anwar Todano;
 - Barat : berbatasan dengan Budianto Abdul;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dengan Budianto Abjul, karena telah membeli sebagian tanah milik penggugat di bagian sebelah barat, yang kemudian dipinjamkan kepada Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan;

- Bahwa Yusry Bahuwa tidak tinggal di obyek sengketa hanya meminjamkan obyek sengketa kepada para tergugat untuk dibangun rumah;
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan pengukuran obyek sengketa pada tahun 1993 untuk membuat nomor register tanah, yang dimana kepala desa ketika itu adalah Jantje Terok;
- Bahwa yang tercantum atau tertulis didepan buku register desa sapa biro bina pemerintahan desa tahun 1985, sedangkan pengukuran tahun 1993;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat lewat penasehat hukumnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. THAMRIN ABDUL

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terdapat 3 (tiga) bangunan rumah, yang disebut perkebunan Butu terletak di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa batas- batas obyek sengketa yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Kahar Dohmie, Anwar Todano;
 - Selatan : berbatasan dengan Janda Wilar Kalangi;
 - Timur : berbatasan dengan Anwar Todano, Anuna Daipaha;
 - Barat : berbatasan dengan Janda Wilar Kalangi;
- Bahwa luas obyek sengketa 23.274 M² (dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat) meter persegi;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yakni obyek I terdapat sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, obyek sengketa II terdapat sebuah bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan obyek sengketa III terdapat sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki obyek sengketa adalah Alm. Sukawati Todano;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapatnya bangunan di atas obyek sengketa, yang awalnya obyek sengketa I terdapat sebuah bangunan rumah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2011, Tergugat I meminjam obyek sengketa kepada penggugat untuk mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, rumah yang ada sekarang, kemudian Tergugat I berkeinginan untuk membeli obyek sengketa I tersebut, akan tetapi penggugat tidak menjualnya, yang penggugat mau jual adalah yang dibagian timur dari rumah yang dibangun oleh Tergugat I, sehingga tidak terjadi jual beli, sedangkan Obyek sengketa II dan obyek sengketa III yang didirikan bangunan rumah kurang lebih 3 (tiga) tahunan terakhir, setelah ada permasalahan antara penggugat dan ahli waris Sun Todano;

- Bahwa pada tahun 1993 obyek sengketa telah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa berdasarkan permohonan pengukuran dari penggugat tanggal 6 April 1993;
- Bahwa seingat saksi bentuk gambar obyek sengketa berkelok-kelok;
- Bahwa saksi pernah melihat register tanah atas nama penggugat, dan benar obyek sengketa ada disebelah timur dari gambar hasil pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran obyek sengketa karena saksi merupakan perangkat desa yaitu sebagai sekretaris desa sapa, yang ketika itu juga membuat berita acara pengukuran obyek sengketa;
- Bahwa tujuan penggugat mengajukan pengukuran obyek sengketa pada tahun 1993 adalah untuk pembuatan nomor register tanah dan bukti kepemilikan tanah atas nama penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan mengenai obyek sengketa;
- Bahwa penggugat memperoleh obyek sengketa dari warisan orang tua penggugat, dan sebagian penggugat beli dari kakak penggugat yakni Sun Todano;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli dari penggugat sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1987;
- Bahwa terhadap hal tersebut anak dari Sun Todano yakni Yusry Bahuwa keberatan karena tanah tersebut tidak dijual karena hanya meminjam;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia dari Yusry Bahuwa ketika terjadi jual beli adalah 10 tahun;
- Bahwa Yusry Bahuwa tidak tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa karena anak saksi Budianto Abdul dan Rustam Bahuwa (anak Sun Todano) pernah membeli tanah dari penggugat akan tetapi tidak jadi membelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua penggugat selain obyek sengketa memiliki tanah yang lain yakni perkebunan Butu, perkebunan poopu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkebunan dsdang dan perkebunan limpit, yang telah dibagi waris kepada anak-anaknya;

- Bahwa ada yang belum dibagi waris yakni perkebunan tanah dampar;
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan pengukuran adalah seluas 23.274 M² ;
- Bahwa sebagian telah dijual oleh penggugat setelah dilakukan pengukuran, dalam bentuk kavling kepada masyarakat desa sapa, dan yang belum dijual seluas 10.000 M² – 11.000 M²;
- Bahwa pernah ada permasalahan mengenai obyek sengketa pada tanggal 17 Januari 2012 yang dilaporkan oleh penggugat kepada pemerintah setempat dan diselesaikan di kantor kecamatan tenga dengan dibuatkan surat keterangan yang di tanda tangani Sun Todano yang menyatakan obyek sengketa telah dijual kepada penggugat tahun 1987;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yusry Bahuwa tidak memiliki tanah di obyek sengketa, akan tetapi dahulu orang tua Yusry Bahuwa (Sun Bahuwa) memiliki tanah di obyek sengketa, akan tetapi telah dijual kepada penggugat pada tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Yusry Bahuwa meminjamkan obyek sengketa kepada para tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yusry Bahuwa pernah menjual obyek sengketa kepada Fitri Bongso pada tahun 2016 sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta) rupiah, yang pembayarannya dilakukan didepan hukum tua;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun, Fitri Bongso mengajukan permohonan pengukuran tanah yang kemudian penggugat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut jual beli dibatalkan antara Fitri Bongso dengan Yusry Bahuwa dan diproses dikepolisian dimana Yusry Bahuwa mengembalikan uang Fitri Bongso;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya gugatan pada obyek sengketa tahun 2013, akan tetapi saksi tidak menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa anak dari Sulaiman Todano dan Juhura Juka ada 4 (empat) yakni Sun Todano, Anwar Todano, Sukawati Todano, Suryati Todano;
- Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh orang tua penggugat diwariskan dan dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya, perhitungannya didasarkan pada jumlah pohon kelapa dimana anak sulung yaitu Sun Todano, mendapat warisan tanah di Lindang dan Poopo (bukan tanah sengketa) dikarenakan pohon kelapa kurang 12 pohon, Anwar Todano mendapat warisan tanah yang terletak di Poopo dan Butu, Sukawati Todano mendapat bagian di

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duru dan Inpr, sedangkan Suriyati Todano mendapat bagian di Poopo dan Lindang;

- Bahwa seingat saksi awal mulanya pembagian warisan orang tua penggugat tersebut pada tahun 1987 secara adat/keluarga dengan mengundang pemerintah desa sapa untuk hadir dalam musyawarah pembagian warisan orang tua penggugat di rumah Anwar Todano pada malam hari serta dihadiri oleh Samsudin Damopolii hukum tua desa sapa, saksi sebagai sekretaris desa sapa Yunus Mahamudu kepala jaga IV desa sapa dan Ramli;
- Bahwa ketika pembagian pada tahun 1987 Sulaiman Todano telah meninggal tahun 1983 dan Juhara Juka sudah meninggal tahun 1987;
- Bahwa obyek sengketa merupakan bagian warisan penggugat dan sebagian penggugat beli dari Sun Todano;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian tersebut tidak dibuatkan surat-surat hanya kesepakatan antara ahli waris, sedangkan jual beli saksi pernah melihat dari penggugat tahun 1993 yaitu surat keterangan obyek sengketa telah dibeli penggugat dari Sun Todano;
- Bahwa proses dilakukan pengukuran tanah di desa sapa yakni adanya permohonan dari yang bersangkutan, selanjutnya selama 3 (tiga) hari berturut-turut dilakukan pengumuman, dan apabila tidak ada yang keberatan maka pengukuran akan dilanjutkan;
- Bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di desa sapa;
- Bahwa penggugat melakukan pengukuran pada tahun 1993 untuk pembuatan nomor register tanah dan untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah yang diketahui oleh kepala desa sapa tahun 1993 Jentje Terok dan saksi sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apa yang tercantum didepan buku register desa sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi register desa adalah merupakan bukti sah, karena dilakukan pengukuran dulu kemudian dicatat di register desa yang adalah dasar untuk pembuatan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi sudah lama tidak datang ke obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Sukawati Todano;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan paving/desa, Janda Wilar Kalangi;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Sukawati Todano;
- Barat : berbatasan dengan Mansur Daulima;
- Bahwa sebelah timur obyek sengketa I terdapat jalan paving/desa, akan tetapi saksi mendengar dari penggugat pembuatan jalan paving/desa tanpa seijin dari penggugat dan masih bermasalah;
- Bahwa pembuatan jalan paving/desa dibuat beberapa lalu ketika saksi sudah tidak menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi sekretaris desa sapa sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa II yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Perkuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan Sukawati Todano;
 - Timur : berbatasan dengan Sukawati Todano;
 - Barat : berbatasan dengan Sukawati Todano;
- Bahwa saksi kenal dengan Budianto Abdul yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Budianto Abdul tidak memiliki tanah diobyek sengketa, karena dahulu Budianto Abdul pernah akan membeli tanah obyek sengketa dari penggugat, akan tetapi belum sampai terjadi transaksi jual beli, oleh karena itu Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan meminjam tanah tersebut kepada penggugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa III yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Sukawati Todano/jalan paving;
 - Selatan : berbatasan dengan Sukawati Todano;
 - Timur : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Barat : berbatasan dengan Sukawati Todano, Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat lewat Penasehat Hukumnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 3. AJI SALEH

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak di Desa Sapa Timur Jaga IV Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang disebut perkebuanan Butu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memiliki obyek sengketa adalah penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusanmahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang mempunyai obyek sengketa karena saksi berkerja sebagai buruh tani atau tukang kerja kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa saksi sebagai buruh tani di obyek sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2009 yang dimana obyek sengketa merupakan kebun kelapa dan belum ada rumah;
 - Bahwa memperkejakan saksi di obyek sengketa dan membayar upah/ongkos kerja kepada saksi adalah penggugat;
 - Bahwa kakak adik dari penggugat adalah Sun Todano, Anwar Todano dan Suryati Todano;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kakak beradik penggugat datang ke obyek sengketa;
 - Bahwa saksi datang ke obyek sengketa pada tahun 2009;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagian obyek sengketa telah dijual oleh penggugat dibagian barat dan selatan, akan tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Perkuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan janda Wilar Kalangi;
 - Timur : berbatasan dengan Anwar Todano;
 - Barat : berbatasan dengan janda Wilar Kalangi;
 - Bahwa penggugat sekarang telah meninggal dunia, memiliki 2 (dua) istri, istri pertama memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sukanti Todano, sedangkan istri 2 (kedua) memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Fadli Todano, Riswanto Todano, Sumardi Todano;
 - Bahwa 2 (kedua) istri penggugat masih hidup sekarang, yang pertama telah bercerai dan istri kedua masih ada sampai dengan sekarang sampai penggugat meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa adalah ahli waris penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mendapatkan obyek sengketa dari warisan orang tua penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Budianto Abdul;
 - Bahwa saksi sudah tidak lagi bekerja di tempat penggugat sejak tahun 2009 dikarenakan telah memasuki usia lanjut;
 - Bahwa obyek sengketa pernah diukur pada tahun 1993 atas permohonan dari penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran saksi sedang bekerja diobyek sengketa;
- Bahwa terhadap pengukuran tersebut telah diumumkan berturut-turut selama 3 (hari) di desa sapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap pengukuran tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki rumah di obyek sengketa, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang memiliki rumah di obyek sengketa dengan batas-batas yakni;
 - Utara : berbatasan dengan Perkuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Timur : berbatasan dengan perkuburan, Anwar Todano;
 - Barat : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat V dan Tergugat IV, akan tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat V dan Tergugat VI memiliki rumah di obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Budianto Abdul dan Yusry Bahuwa menguasai/memiliki obyek sengketa;
 - Bahwa yang saksi ketahui obyek sengketa milik dari penggugat yang didapatkan dari warisan orang tua penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mendapatkan bagian warisan di perkebunan butu (obyek sengketa) dan Anwar Todano mendapatkan bagian di perkebunan Lindang dan Poopo;
 - Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut, karena saksi bekerja sebagai buruh di obyek sengketa dan mendengar dari penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian tersebut;
 - Bahwa saksi pernah lewat di obyek sengketa 5 (lima) bulan lalu, karena di obyek sengketa ada jalan paving yang sering saksi lewati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya, sedangkan Para Tergugat lewat Penasehat Hukumnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan tertanggal 27 Februari 2013, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, T VI.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Foto copy salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang No.

10/Pdt.G/2013/PN Amg tertanggal 11 September 2013, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, T VI.2;

3. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 tertanggal 30 April 2019, telah dimateraikan secukupnya, dilegalisir dan diberi tanda bukti TI, TII, TIII, TIV, TV, T VI.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ANDI GAZALI TAHA

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak diperkebunan Butu di desa sapa timur jaga I kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki obyek sengketa adalah alm. Sulaiman Todano, akan tetapi saksi tidak mengetahui obyek sengketa telah ada pembagian atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa adalah:
 - Utara : berbatasan dengan Perkuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Timur : berbatasan dengan perkuburan;
 - Barat : berbatasan dengan Budianto Abdul;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat III dan Tergugat IV yang diperoleh dari orang tuanya Rustam Bahuwa yang merupakan ahli waris Sulaiman Todano;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena tinggal di desa sapa timur dan merupakan salah satu ahli waris dari Sulaiman Todano;
- Bahwa saksi sering ke obyek sengketa karena diatas obyek sengketa terdapat 2 (dua) bangunan rumah yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Tirta Bahuwa dan Pratiwi Makalalag yang belum dibangun, yang berbatasan dengan Budianto Abdul dibagian barat;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelah barat berbatasan dengan Budianto Abdul dari cerita masyarakat desa sapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Budianto Abdul memiliki tanah tersebut;
 - Bahwa Budianto Abdul tidak tinggal di obyek sengketa melainkan tinggal di desa sapa timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Budianto Abdul memiliki tanah di obyek sengketa dibagian barat yang saksi ketahui dari masyarakat desa sapa dan saksi melihat obyek sengketa telah dipagar dan terdapat tanaman;
 - Bahwa batas-batas dari obyek sengketa I adalah:
 - Utara : berbatasan dengan Yusry Bahuwa;
 - Selatan : berbatasan dengan jalan trans sulawesi;
 - Timur : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Barat : berbatasan dengan Mansur Daulima;
 - Bahwa Yusri Bahuwa menguasai obyek sengketa sebelah utara obyek sengketa I yang merupakan satu kesatuan obyek sengketa, dengan menanam tanaman seperti cabe dan panili, akan tetapi tidak mendirikan bangunan di obyek sengketa;
 - Bahwa batas-batas dari obyek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI adalah:
 - Utara : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Selatan : berbatasan dengan Yusry Bahuwa;
 - Timur : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Barat : berbatasan dengan Dintje Sorongan, Gunawan Papatungan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI karena tinggal dan menguasai obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pengukuran terhadap obyek sengketa dan tidak pernah mendengar ada pengumuman sebelum pengukuran;
 - Bahwa sebelum ada rumah obyek sengketa adalah kebun kelapa dan tanaman buah, akan tetapi saksi tidak tahu kebun kelapa dan tanaman buah tersebut dikelola oleh siapa;
 - Bahwa sejak saksi lahir saksi tinggal di desa sapa dan memiliki rumah, akan tetapi saksi tidak tinggal menetap di desa sapa karena saksi sering bekerja di luar daerah;
 - Bahwa saksi tinggal berjauhan dengan obyek sengketa;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan saksi Yusry Bahuwa menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat maupun Kuasa Para Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat lewat Penasehat Hukumnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi 2. RAMIN NOCH

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Para Tergugat bersengketa karena permasalahan tanah yang terletak diperkebunan Butu di desa sapa timur jaga I kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki obyek sengketa adalah alm. Sulaiman Todano;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa yakni:
 - Utara : berbatasan dengan perkuburan;
 - Selatan : berbatasan dengan janda Wilar-Kalangi;
 - Timur : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Barat : berbatasan dengan jalan paving/desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa sepengetahuan saksi para tergugat menguasai obyek sengketa kurang lebih sejak 5 sampai dengan 6 tahun;
- Bahwa sebelum para tergugat yang menguasai obyek sengketa, berdasarkan cerita dari masyarakat desa sapa adalah alm. Sun Todano;
- Bahwa sekarang didalam obyek sengketa terdapat bangunan rumah milik Tergugat III yang baru dibangun 2 (dua) bulan lalu, yang dimana dahulu obyek sengketa merupakan kebun kelapa yang dikelola oleh alm. Sun Todano;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah warisan Sulaiman Todano yang telah ada pembagian, dan Sun Todano mendapat bagian di obyek sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 (dua) tahun lalu dari Tergugat I yang merupakan menantu dari Sun Todano;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadi pembagian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal berdekatan dengan obyek sengketa, karena saksi tinggal di jaga I sedangkan obyek sengketa di jaga IV desa sapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Budianto Abdul memiliki tanah di obyek sengketa di bagian barat obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Budianto Abdul memiliki tanah di obyek sengketa karena saksi pernah melihat dibagian barat obyek sengketa telah dipagari dan ditanami tanaman oleh Budianto Abdul;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yusry, Yulmy dan Rusbini Bahuwa ketiganya anak dari alm. Sun Todano;
 - Bahwa Yulmy Bahuwa dan Rusni Bahuwa menguasai bangunan rumah yang ada di obyek sengketa sedangkan Yusry Bahuwa menanam cabe di obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa III yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI yakni:
 - Utara : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Selatan : berbatasan dengan janda Wilar-Kalangi;
 - Timur : berbatasan dengan jalan paving/desa;
 - Barat : berbatasan dengan Yusry Bahuwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pengumuman atau pelaksanaan pengukuran di obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu penggugat memiliki bagian atau tidak di obyek sengketa, akan tetapi sepengetahuan saksi Sun Todano memiliki bagian di obyek sengketa;
 - Bahwa dahulu obyek sengketa terdapat kebun kelapa akan tetapi tidak terlalu banyak;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengolah dan menerima hasil kerja kelapa di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Tergugat maupun kuasa Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat lewat penasehat hukumnya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya bertetap pada gugatan, menolak dalil jawaban dari Para Tergugat dan membenarkan pembuktian dari Penggugat, demikian pula dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kesimpulan secara e-litigasi tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya membenarkan dalil jawaban, menolak gugatan Penggugat serta membenarkan pembuktian dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) atas objek tanah sengketa yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.G/2020/PN Amr
Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan hasil pemeriksaan sesuai yang terurai dalam berita acara pemeriksaan lokasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 Rbg menjelaskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Jawaban yang dimana terhadap jawaban tersebut, telah mengajukan eksepsi, yang dimana setelah Majelis Hakim pelajari, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg, terhadap dalil eksepsi yang diajukan harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hal-hal formil yang diajukan oleh Para Tergugat dalam eksepsi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertenangan dalam Posita Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) menyebutkan tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) namun dalam Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri).

Posita sebagai dasar gugatan dianggap lengkap apabila memuat dua unsur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

b. Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Yurisprudensi MA-RI No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 "adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (*obscure libel*)"

Sebagaimana dalam gugatan Penggugat dalam Posita angka 11 (sebelas) menyebutkan tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) namun dalam Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri). Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak sebab Yusri Bahuwa tidak ditarik sebagai Tergugat yang menguasai Objek tanah sengketa, maka sengketa dalam perkara ini tidak dapat terungkap dengan lengkap dan menyeluruh oleh karena gugatan penggugat kurang Pihak, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas-batas tanah Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Batas-batas tanah dalam Gugatan Penggugat:

7.1 tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan tanah milik Penggugat

Timur : dengan tanah milik Penggugat

Selatan : dengan jalan Desa (paving blok) dan Jd. Wilar-Kalangi

Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) adalah :

Utara : dengan tanah milik Yusry Bahuwa

Timur : dengan jalan Desa (paving blok)

Selatan : dengan Kel. Wilar-Kalangi

Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

7.2 tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dengan

batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat

Timur : dengan tanah milik Penggugat

Selatan : dengan tanah milik Penggugat

Barat : dengan jalan Desa (paving blok)

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) adalah:

Utara : dengan Kuburan (tanah desa)

Timur : dengan Kuburan dan tanah milik Anwar Todano

Selatan : dengan jalan Desa (paving blok)

Barat : dengan Tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang di Tempati Budianto Abdul

7.3 tanah yang dikuasai Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri), dengan

batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat

Timur : dengan jalan Desa (paving blok)

Selatan : dengan tanah milik Penggugat

Barat : dengan tanah milik Penggugat

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) adalah :

Utara : dengan jalan Desa (paving blok)

Timur : dengan jalan Desa (paving blok)

Selatan : dengan tanah milik Yusry Bahuwa

Barat : dengan tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang diTempati Budianto Abdul, jd. Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka gugatan penggugat mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- ✓ Gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam suatu gugatan, posita dan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur (Yahya Hararap, Hukum Acara Perdata Hal. 452);

Menimbang, bahwa didalam jawaban para tergugat menerangkan gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum saling bertentangan, dalam Posita Gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) menyebutkan tentang permohonan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) namun dalam Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) dan Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 8 yang kurang penulisannya tentang Tergugat III dan Tergugat IV hanya merupakan kesalahan redaksional sehingga mengakibatkan tidak tertulisnya Tergugat III dan Tergugat IV dalam posita gugatan, sehingga terhadap jawaban para tergugat tentang posita dan petitum saling bertentangan haruslah ditolak;

- ✓ Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, isi gugatan harus mencantumkan identitas para pihak, berkaitan tentang identitas itu sendiri dan siapa saja yang menjadi pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Kekurangan lengkapan pihak menjadikan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa hakekat dari gugatan kurang pihak atau *Exceptio Plurium Litis Consortium*, adalah masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat. Sehubungan dengan itu yang bertindak baik sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan dengan gugatan kurang pihak, Para Tergugat menyatakan masih ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dimasukkannya Yusry Bahuwa sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah penggugat mempunyai tanah seluas kurang lebih 23.274 M² sesuai dengan register tanah Desa Sapa No. 115 folio 041 yang telah diukur pada tanggal 09 April 1993 yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Alm. Juhara Juka, yang kemudian sebagian dari tanah warisan tersebut penggugat jual dalam bentuk kavling/kintal kepada masyarakat Desa Sapa Timur dengan luas kurang lebih 11.920 M², dan sisanya kurang lebih 11.354 M², terhadap sebidang tanah seluas 11.354 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di daerah BUTU di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dimana terhadap sebidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Meidy Karepowan (Tergugat I), Yulmy Bahuwa (Tergugat II), Tirta Bahuwa (Tergugat III), Pratiwi Makalalag (Tergugat IV), Jawal Parewa (Tergugat V), dan Rusni Bahuwa (Tergugat VI) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) pada hari Senin tanggal 20 April 2020, yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sedangkan tanah milik dari Yusry Bahuwa tidak termasuk dalam obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dimasukkannya Yusry Bahuwa sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tentang Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah ditolak;

- ✓ Gugatan penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan 142 ayat 1 RBg (*Reglement voor de Buitengenwesten*), Pasal 144 ayat (1) RBg (*Reglement voor de Buitengenwesten*) dan Pasal 145 RBg (*Reglement voor de Buitengenwesten*), tidak terdapat penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dengan memedomani Pasal 8 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voorde raden van Justitie op java en het Hooggerechtshof van indonesie, als made voor de residentiegerechten op java en madoera*) sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak Jelasnya dasar hukum dalil gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa:

- a. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
 - b. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
 - c. Tidak disebutkan letak tanah;
 - d. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kabur (*obscure libel*) surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, karena gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah penggugat mempunyai tanah seluas kurang lebih 23.274 M² sesuai dengan register tanah Desa Sapa No. 115 folio 041 yang telah diukur pada tanggal 09 April 1993 yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Alm. Juhara Juka, yang kemudian sebagian dari tanah warisan tersebut penggugat jual dalam bentuk kavling/kintal kepada masyarakat Desa Sapa Timur dengan luas kurang lebih 11.920 M², dan sisanya kurang lebih 11.354 M², terhadap sebidang tanah seluas 11.354 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di daerah BUTU di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dimana terhadap sebidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Meidy Karepowan (Tergugat I), Yulmy Bahuwa (Tergugat II), Tirta Bahuwa (Tergugat III), Pratiwi Makalalag (Tergugat IV), Jawal Parewa (Tergugat V), dan Rusni Bahuwa (Tergugat VI) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya, gugatan Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya batas-batas tanah dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbedaan dalam batas-batas dalam suatu objek sengketa bukan merupakan suatu hal yang substansial dari suatu objek perkara, mengingat batas-batas dalam objek perkara dapat saja berubah sewaktu-waktu, baik karena kejadian atau peristiwa alam seperti bencana alam maupun karena perbuatan manusia itu sendiri misalnya adanya peralihan hak, sehingga meskipun terdapat perbedaan terkait batas-batas objek sengketa, selama tidak terdapat perbedaan pada objek sengketa dan dibenarkan obyek sengketa tersebut oleh para pihak, maka tidak menyebabkan obyek sengketa tersebut menjadi kabur/tidak jelas, sehingga terhadap gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mengandung cacat formil kabur/tidak jelas, karena batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan penggugat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam pokok perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I dan Tergugat II (suami-isteri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat;
Timur : dengan tanah milik Penggugat;
Selatan : dengan Jalan Desa (Paving Blok) dan Jd. Wilar-Kalangi;
Barat : dengan tanah milik Mansur Daulima;

- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV (suami-isteri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat;
Timur : dengan tanah milik Penggugat;
Selatan : dengan tanah milik Penggugat'
Barat : dengan Jalan Desa (Paving Blok);

- Tanah yang dikuasai oleh Tergugat V dan Tergugat VI (suami-isteri):

Utara : dengan tanah milik Penggugat;
Timur : dengan Jalan Desa (Paving Blok);
Selatan : dengan tanah milik Penggugat;
Barat : dengan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 April 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan telah menunjukkan objek sengketa yang terletak ditempat yang bernama BUTU wilayah kepolisian Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Objek Sengketa I

Menurut Penggugat

Utara berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);
Timur berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);
Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok) dan Janda Wilar-Kalangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Mansur Daulima;

Menurut Tergugat

Utara berbatasan dengan : Yusry Bahuwa;

Timur berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok) dan Janda Wilar-Kalangi;

Barat berbatasan dengan : Mansur Daulima;

Objek Sengketa II

Menurut Penggugat

Utara berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Timur berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Selatan berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Barat berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Menurut Tergugat

Utara berbatasan dengan : Kuburan (tanah desa);

Timur berbatasan dengan : Kuburan dan Anwar Todano;

Selatan berbatasan dengan : Kel. Sulaiman Todano (sekarang ditempati oleh BUDIANTO ABDUL);

Barat berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Objek Sengketa III

Menurut Penggugat

Utara berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Timur berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Selatan berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Barat berbatasan dengan : Penggugat (Sukawati Todano);

Menurut Tergugat

Utara berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Timur berbatasan dengan : Jalan Desa (paving blok);

Selatan berbatasan dengan : YUSRY BAHUWA;

Barat berbatasan dengan : Sulaiman Todano (ditempati oleh Budianto Abdul, Jd. Dintje Sorongan dan Gunawan Papatungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diatas dengan batas-batas dalam gugatan Penggugat, dan penunjukan batas-batas tanah sengketa tersebut, oleh para pihak disaksikan pula pemerintah desa dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/K/Pdt/2020/PT/3A/Amr, yang hadir dalam pemeriksaan setempat dan atas hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara tanah yang ada dalam gugatan Penggugat sebagai objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa baik dari Penggugat maupun Para Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagaimana yang terurai dalam berita acara pemeriksaan lokasi adalah benar, menjadi obyek sengketa perkara ini dan obyek perkara ini telah jelas untuk selanjutnya disebut sebagai “tanah obyek sengketa”;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan pada pokoknya pihak Penggugat telah menempatkan Para Tergugat sebagai yang menguasai dan menikmati tanah sengketa sampai sekarang, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat cukup jelas Para Tergugat merupakan pihak yang menguasai tanah sengketa sehingga terhadap dalil gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat, penempatan Para Tergugat sebagai subyek atau pihak yang digugat dalam perkara ini telah tepat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat subyek dan obyek perkara ini telah jelas, dan oleh karena itu cukup beralasan hukum dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Penggugat mempunyai tanah seluas kurang lebih 23.274 M² sesuai dengan register tanah Desa Sapa No. 115 folio 041 yang telah diukur pada tanggal 09 April 1993 yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Alm. Juhara Juka, yang kemudian sebagian dari tanah warisan tersebut penggugat jual dalam bentuk kavling/kintal kepada masyarakat Desa Sapa Timur dengan luas kurang lebih 11.920 M², dan sisanya kurang lebih 11.354 M², terhadap sebidang tanah seluas 11.354 M² (sebelas ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi) yang terletak di daerah BUTU di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang dimana terhadap sebidang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Meidy Karepowan (Tergugat I), Yulmy Bahuwa (Tergugat II), Tirta Bahuwa (Tergugat III), Pratiwi Makalalag (Tergugat IV), Jawal Parewa (Tergugat V), dan Rusni Bahuwa (Tergugat VI) secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikemukakannya dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang menyatakan tanah ladang seluas kurang lebih 23.274 m² sesuai register tanah desa sapa No. 115 Folio 041 yang diukur pada tanggal 09 april 1993 terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari Warisan orang tua Penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka dan sebagian dibeli dari Sun Todano, yang benar adalah tanah terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) yang mengatakan sebagian tanah milik penggugat telah dijual dalam bentuk Kavling kepada Masyarakat Desa Sapa Timur, yang benar adalah Tanah yang dijual oleh Penggugat adalah tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa diketahui oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tolak dalil Penggugat angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), sebab tanah terduduk ditempat bernama Butu wilayah Kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;
 - Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), sebab objek sengketa bukan Milik Penggugat melainkan Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka,
- Bahwa batas-batas tanah dalam Gugatan Penggugat:

7.1 tanah yang dikuasai dan diduduki Tergugat I dan Tergugat II (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan jalan Desa (paving blok) dan Jd. Wilar-Kalangi
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok) dan Jd. Wilar-Kalangi
Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) adalah :

Utara : dengan tanah milik Yusry Bahuwa
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan Kel. Wilar-Kalangi
Barat : dengan Tanah milik Mansur Daulima

7.2 tanah yang dikuasai Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan tanah milik Penggugat
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan jalan Desa (paving blok)

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat III dan Tergugat IV (suami istri) adalah:

Utara : dengan Kuburan (tanah desa)
Timur : dengan Kuburan dan tanah milik Anwar Todano
Selatan : dengan jalan Desa (paving blok)
Barat : dengan Tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang di Tempat Budianto Abdul

7.3 tanah yang dikuasai Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri), dengan batas-batas:

Utara : dengan tanah milik Penggugat
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan tanah milik Penggugat
Barat : dengan tanah milik Penggugat

Fakta yang sebenarnya Batas-batas tanah yang dikuasai dan diduduki

Tergugat V dan Tergugat VI (suami istri) adalah:

Utara : dengan jalan Desa (paving blok)
Timur : dengan jalan Desa (paving blok)
Selatan : dengan tanah milik Yusry Bahuwa
Barat : dengan tanah milik Kel. Sulaiman Todano dan sekarang di Tempat Budianto Abdul, jd. Dintje Sorongan dan Gunawan Paputungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Selengkapnya akan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI buktikan dalam persidangan);

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tolak, dalil Penggugat, Angka 8 (delapan), Angka 9 (sembilan) dan Angka 10 (sepuluh), sebab objek sengketa bukan milik Penggugat;
- Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslag*) seperti yang tersebut dalam Angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk ditolak, karena objek sengketa bukan milik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dituntut dan dibantah oleh kedua belah pihak tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan adalah siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa, apakah Penggugat berhak terhadap obyek sengketa, yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Alm. Juhara Juka? ataukah Para Tergugat berhak atas obyek sengketa yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhara Juka?

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, maka hal-hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

1. *Apakah Penggugat berhak terhadap obyek sengketa, yang diperoleh dari warisan orang tua penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Alm. Juhara Juka?*
2. *Apakah Para Tergugat berhak atas obyek sengketa yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhara Juka?*

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan pasal 283 R.bg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehingga timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sedangkan terhadap Para Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi YUNUS MAHAMUDU, saksi THAMRIN ABDUL, saksi AJI SALEH, dan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.1 sampai dengan TI,II,III,IV,V,VI.3 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ANDI GAZALI TAHA dan RAMIN NOCH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dengan pokok permasalahan di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 adalah foto copy sesuai dengan asli register tanah desa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu register tanah obyek sengketa yang terletak dusun IV Sapa atas nama pemegang hak atas tanah Sukawati Todano;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 adalah foto copy surat keterangan penduduk pribumi Nomor 140/2009/78/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu tentang Sukawati Todano sesuai daftar statistik kependudukan Desa Sapa Kecamatan Tenga, terdaftar sebagai penduduk Desa Sapa Kecamatan Tenga warga negara pribumi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.3 adalah foto copy surat Sukawati Todano tertanggal 6 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang menerangkan memohon tanah ladang/kebun dan pekarangan/halaman rumah milik saya yang terletak di wilayah kepolisian desa sapa kecamatan tenga dapat diadakan pengukuran desa;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 adalah foto copy daftar nama-nama yang hadir mengikuti pengukuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan yang mengikuti pengukuran tanah ladang;

Menimbang, bahwa surat bukti P.5 adalah foto copy berita acara pengukuran No: 140/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan yang mengikuti pengukuran tanah ladang;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 adalah foto copy surat keterangan tidak sengketa Nomor : 140/2009/78/IV/1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan tanah ladang yang terletak di desa sapa tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti P.7 adalah foto copy surat keterangan tanah No : 140/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan tanah ladang telah diukur sesuai dengan berita acara pengukuran Nomor 140/2009/78/IV/93 tanggal 9 April 1993 yang terletak di dusun IV wilayah kepolisian desa sapa kamatan tenga;

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 adalah foto copy surat keterangan ukur No : 594.1/2009/78/IV/93 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Minahasa Wilayah Kecamatan Tenga, Desa Sapa tertanggal 9 April 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan tanah ladang telah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 9 April 1993;

Menimbang, bahwa surat bukti P.9 adalah foto copy berita acara pengurusan perkara tertanggal 17 Januari 2012 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak bapak yusri dan bapak wati;

Menimbang, bahwa surat bukti P.10 adalah foto copy surat undangan Nomor 140/28/11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga tertanggal 20 Februari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan dimintakan keterangan dan penyelesaian tentang permasalahan pemilikan tanah ladang/kebun milik dari bapak Sukawati Todano;

Menimbang, bahwa surat bukti P.11 adalah foto copy asli daftar hadir tertanggal 24 Februari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat bukti P.12 adalah foto copy surat keterangan Sukawati Todano tertanggal 23 Februari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan pada tahun 1987 ibu ada jual sebidang tanah yang berlokasi diperkebunan butu dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang tanaman pohon kelapa 12 pohon dan tanaman lain-lain, dengan tidak ada permasalahan waktu terjadi jual beli ibu Sun yang ditandatangani bapak Sukawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan keterangan disampaikan langsung oleh ibu Sun;

Menimbang, bahwa surat bukti P.13 adalah foto copy surat keterangan Sun Todano tertanggal 23 Februari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan benar untuk lokasi sudah dijual pada bapak/sdr. Sukawati pada tahun 1987, jual beli tidak ada masalah selang 24 tahun, yang jadi masalah lokasi yang dijual oleh Bpk Sukawati kepada anak dari ibu Sun lokasi yang dijual bukan itu yang ditempati, jadi selanjutnya ada pembicaraan secara kekeluargaan di desa;

Menimbang, bahwa surat bukti P.14 adalah foto copy surat keterangan Nomor 140/30/II-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga tertanggal 27 Februari 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan sengketa tanah antara sdr. Sukawati Todano dan sdr. Sun Todano sudah ada penanganan dari pihak kecamatan. Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka tapi tidak ada kata sepakat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa surat bukti P.15 adalah foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa surat bukti P.16 adalah foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan November 2018;

Menimbang, bahwa surat bukti P.17 adalah foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tertanggal 30 November 2019;

Menimbang, bahwa surat bukti P.18 adalah foto copy surat keterangan kematian Nomor : 2020/173/ST/III-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Tenga Desa Sapa Timur Maret 2020 yang menerangkan Sukawati Todano telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P.19 adalah foto copy surat keterangan waris tertanggal 24 Maret 2020, yang menerangkan yang bertanda tangan dibawah ini Saleha Abdulgani kelahiran desa sapa 22 juli 1952 adalah istri sah dari alm. Sukawati Todano yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa surat bukti P.20 adalah foto copy surat keterangan waris tertanggal 01 April 2020, yang menerangkan yang bertanda tangan dibawah ini Saleha Abdulgani kelahiran desa sapa 22 juli 1952, semasa hidup alm. Sukawati Todano menikah/kawin sah dengan sorang perempuan Nursin Papatungan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.21 adalah foto copy kutipan akta kematian atas nama Sukawati Todano yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa surat bukti P.22 adalah foto copy surat pernyataan tertanggal 13 September 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan Suriati Todano menyatakan tanah warisan yang ada dilokasi butu desa sapa timur telah terbagi kepada kakak beradik yaitu Anwar Todano (alm), Sun Todano (Alm), dan Sukawati Todano pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa surat bukti P.23 adalah foto copy surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya menerangkan Hamdan Todano menyatakan tanah warisan yang ada dilokasi butu desa sapa timur telah terbagi kepada yah kami Anwar Todano (alm), Sun Todano, dan Sukawati Todano pada tahun 1987 dan Samsul Todano menyatakan tanah warisan yang ada dilokasi butu desa sapa timur telah terbagi kepada yah kami Anwar Todano (alm), Sun Todano, dan Sukawati Todano pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yakni:

1. Saksi YUNUS MAHAMUDU

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Penggugat (Sukawati Todano);
- Bahwa Penggugat (Sukawati Todano) mendapatkan obyek sengketa dari warisan orang tua Penggugat (Sukawati Todano) yakni alm. Sulaiman Todano dan alm. Juhura Juka;
- Bahwa sebagian obyek sengketa milik Penggugat (Sukawati Todano) dibeli dari Sun Todano seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1993 obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa berdasarkan permohonan dari Penggugat (Sukawati Todano);
- Bahwa terhadap pengukuran tersebut, saksi hadir juga karena saksi merupakan perangkat desa yaitu sebagai kepala jaga IV desa sapa;
- Bahwa tujuan Penggugat (Sukawati Todano) untuk melakukan pengukuran pada tahun 1993, untuk pembuatan register tanah, yang ketika itu kepala desa sapa Jantje Terok pada tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah melihat register tanah atas nama Penggugat (Sukawati Todano) yang terletak di desa sapa;

2. Saksi THAMRIN ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Penggugat (Sukawati Todano);
- Bahwa Penggugat (Sukawati Todano) mendapatkan obyek sengketa dari warisan orang tua Penggugat (Sukawati Todano) yakni alm. Sulaiman Todano dan alm. Juhura Juka;
 - Bahwa sebagian obyek sengketa milik Penggugat (Sukawati Todano) dibeli dari Sun Todano seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1987;
 - Bahwa pada tahun 1993 obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa berdasarkan permohonan dari Penggugat (Sukawati Todano);
 - Bahwa terhadap pengukuran tersebut, saksi hadir juga karena saksi merupakan perangkat desa yaitu sebagai sekretaris desa sapa;
 - Bahwa tujuan Penggugat (Sukawati Todano) untuk melakukan pengukuran pada tahun 1993, untuk pembuatan register tanah untuk bukti kepemilikan tanah;
 - Bahwa saksi pernah melihat register tanah atas nama Penggugat (Sukawati Todano) yang terletak di desa sapa dan benar obyek sengketa ada disebelah timur dari gambar hasil pengukuran;
 - Bahwa Budianto Abdul tidak memiliki tanah di obyek sengketa;
 - Bahwa dulu Budianto Abdul pernah akan membeli tanah obyek sengketa dari Penggugat (Sukawati Todano), akan tetapi sampai dengan sekarang transaksi tersebut tidak terjadi;

3. Saksi AJI SALEH

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik Penggugat (Sukawati Todano) karena saksi pernah bekerja sebagai buruh tani atau tukang kerja kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat (Sukawati Todano) mendapatkan obyek sengketa dari warisan orang tua Penggugat (Sukawati Todano) yakni alm. Sulaiman Todano dan alm. Juhura Juka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian;
- Bahwa pada tahun 1993 obyek sengketa pernah dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa berdasarkan permohonan dari Penggugat (Sukawati Todano);
- Bahwa ketika pengukuran tersebut, saksi sedang bekerja kelapa di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pengukuran telah dilakukan pengumuman secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa tidak ada yang keberatan sebelum dan sesudah dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Budianto Abdul dan Yusry Bahuwa menguasai/memiliki tanah di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.12 dimana dari bukti penggugat tersebut, dapat diketahui Penggugat (Sukawati Todano) mempunyai tanah yang bernama perkebunan butu yang terletak di desa sapa yang dimana telah dimohonkan oleh Penggugat (Sukawati Todano) untuk dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa;

Menimbang bahwa terhadap pengukuran tanah yang terletak di dusun IV tersebut, berdasarkan bukti P.1 penggugat, dapat diketahui bahwa terhadap tanah yang bernama perkebunan butu yang terletak di desa sapa telah tertulis atau tertuang didalam register tanah desa sapa atas nama Sukawati Todano tertanggal 9 April 1993, yang dimana tanah yang berada diperkebunan butu dalam bukti P.1 adalah objek tanah yang dikuasai oleh penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.12 dimana bukti tersebut menerangkan jika Penggugat (Sukawati Todano) memiliki sebidang tanah perkebunan yang bernama butu yang terletak di desa sapa yang didapatkan dari warisan orang tua penggugat yakni alm. Sulaiman Todano dan alm. Juhura Juka, terhadap sebagaimana tanah tersebut penggugat juga ada membeli dari Sun Todano dengan harga sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan surat bukti Penggugat P.13, yang kemudian terhadap tanah tersebut penggugat (Sukawati Todano) memohon untuk dilakukan pengukuran oleh pemerintah desa sapa, dan terhadap pengukuran tersebut tanah yang bernama perkebunan butu yang terletak di desa sapa telah tertulis atau tertuang didalam register tanah desa sapa atas nama Sukawati Todano tertanggal 9 April 1993 berdasarkan bukti surat P.1 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat penggugat P.2 yakni surat keterangan penduduk pribumi, P.10 tentang surat undangan, P.11 tentang daftar hadir, P.14 tentang surat keterangan, terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut tidak menerangkan tentang kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan kematian dan kutipan akta kematian dalam bukti surat P.15, P.16, P.17, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 2504 K/Sip/1960 menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut, sehingga terhadap hal tersebut bukti surat P.15, P.16, P.17, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan kematian dan kutipan akta kematian dalam bukti surat P.18, P.21 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya menegaskan atau menerangkan bahwa penggugat (Sukawati Todano) telah meninggal dunia, sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan waris dalam bukti surat P.19, P.20, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut, hanya menerangkan bahwa Alm. Sukawati Todano pernah melakukan perkawinan dengan Saleha Abdulgani (P.19) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan selanjutnya pada tahun 1968 dengan Nursin Papatungan (P.20) yang juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana terhadap bukti surat tersebut tidak menjelaskan tentang kepemilikan dari obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak menjelaskan tentang kepemilikan obyek sengketa, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan waris dalam bukti surat P.19, P.20, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat tersebut, hanya menerangkan bahwa Alm. Sukawati Todano pernah melakukan perkawinan dengan Saleha Abdulgani (P.19) yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan perkawinan selanjutnya pada tahun 1968 dengan Nursin Papatungan (P.20) yang juga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dimana terhadap bukti surat tersebut tidak menjelaskan tentang kepemilikan dari obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak menjelaskan tentang kepemilikan obyek sengketa, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat pernyataan P.22 dan P.23, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Nomor 68 K/SIP/1973 menegaskan bahwa surat pengakuan atau pernyataan yang tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat atau pemerintah desa dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihah produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran suatu dalil, sehingga terhadap bukti surat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukti P.2, P.10, P.11, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 tidak dapat membuktikan sebagai alas hak kepemilikan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 yang menerangkan obyek sengketa adalah milik penggugat yang telah diukur oleh pemerintah desa sapa berdasarkan bukti surat P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 yang dimana terhadap obyek sengketa telah dituangkan dalam berita acara pengukuran P.5, dan juga terhadap pengukuran tersebut Penggugat juga mendapatkan sebagian obyek sengketa dari jual beli berdasarkan bukti P.12, yang ketika diukur tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan bukti surat P.6 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim berpendapat tanah perkebunan yang bernama butu yang terletak di desa sapa yang didapatkan dari warisan orang tua penggugat yakni alm. Sulaiman Todano dan alm. Juhura Juka adalah milik dari Penggugat (Sukawati Todano) berdasarkan register tanah nomor 115 folio 041 tanggal 9 April 1993 (vide P.1);

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan bukti-bukti Penggugat dan Majelis Hakim telah berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun berdasarkan prinsip pembuktian yang berimbang, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan dalil-dalil jawaban/sangkalan para Tergugat berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Para Tergugat pada pokoknya tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang menyatakan tanah ladang seluas kurang lebih 23.274 m² sesuai register tanah desa sapa No. 115 Folio 041 yang diukur pada tanggal 09 april 1993 terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan milik Penggugat yang diperoleh Penggugat dari Warisan orang tua Penggugat Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka dan sebagian dibeli dari Sun Todano, yang benar adalah tanah terduduk ditempat bernama Butu wilayah kepolisian Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan tersebut adalah Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka, serta tidak benar dalil Penggugat pada Posita angka 3 (tiga) yang mengatakan sebagian tanah milik penggugat telah dijual dalam bentuk Kavling kepada Masyarakat Desa Sapa Timur, yang benar adalah Tanah yang dijual oleh Penggugat adalah tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka yang dilakukan secara sepihak oleh Penggugat tanpa diketahui oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka dan Tanah Warisan Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka belum dibagi oleh ahli waris Alm. Sulaiman Todano dan Almh. Juhura Juka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti TI,II,III,IV,V,VI.1, TI,II,III,IV,V,VI.2 dan TI,II,III,IV,V,VI.3;

Menimbang, bahwa surat bukti TI,II,III,IV,V,VI.1 adalah foto copy sesuai dengan asli surat pernyataan tertanggal 27 Februari 2013, telah dimateraikan secukupnya yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu tentang surat pernyataan Suryati Todano yang belum pernah membuat surat pembagian tanah warisan secara tertulis, melainkan kami menguasai obyek tanah atas penunjukan lisan bagian masing-masing dan tidak pernah kakak beradik melakukan pengukuran secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa surat bukti TI,II,III,IV,V,VI.2 adalah foto copy salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 10/Pdt.G/2013/PN Amg tertanggal 11 September 2013, telah dimateraikan secukupnya yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu tentang Salinan putusan pengadilan negeri amurang No.10/Pdt.G/2013/PN.Amg perkara antara Sukawati Todano dan Sun Todano, dkk;

Menimbang, bahwa surat bukti TI,II,III,IV,V,VI.3 adalah foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 tertanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi yakni:

1. Saksi ANDIGAZALI TAHA

- Bahwa obyek sengketa terletak di perkebunan butu di Desa Sapa Timur jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik dari alm. Sulaiman Todano;
- Bahwa alm. Sulaiman Todano memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Sun Todano, Anwar Todano, Sukawati Todano dan Suryati Todano;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat III dan Tergugat IV yang diperoleh dari Rustam Bahuwa (orangtua);
- Bahwa Budianto Abdul tinggal di Desa Sapa Timur, tidak tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Budianto Abdul memiliki tanah di obyek sengketa dibagian barat, yang saksi ketahui dari masyarakat di desa sapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar pengukuran terhadap obyek sengketa;

2. Saksi RAMIN NOCH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa terletak di perkebunan butu di Desa Sapa Timur jaga I Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa adalah milik dari alm. Sulaiman Todano;
- Bahwa alm. Sulaiman Todano memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Sun Todano, Anwar Todano, Sukawati Todano dan Suryati Todano;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa sebelum para tergugat yang menguasai, obyek sengketa dikuasai oleh Sun Todano;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Budianto Abdul memiliki tanah di obyek sengketa dibagian barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusry, Yulmy dan Rusni Bahuwa ketiganya anak dari Sun Todano;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar pengukuran terhadap obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola dan menerima hasil kerja kelapa di obyek sengketa;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu bukti TI,II,III,IV,V,VI.1 menerangkan tentang surat pernyataan Suryati Todano yang belum pernah membuat surat pembagian tanah warisan secara tertulis, melainkan kami menguasai obyek tanah atas penunjukan lisan bagian masing-masing dan tidak pernah kakak beradik melakukan pengukuran secara bersama-sama, sehingga terhadap bukti TI,II,III,IV,V,VI.1 Majelis Hakim berpendapat surat pengakuan atau pernyataan yang tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat atau pemerintah desa dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran suatu dalil (Yurisprudensi Nomor 68 K/Sip/1973), dan juga terhadap bukti ini pun tidak menjelaskan atau tidak membuktikan bahwa Para Tergugat mendapatkan obyek sengketa dari warisan orang tua Para Tergugat, sehingga terhadap pembuktian tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu bukti TI,II,III,IV,V,VI.2 menerangkan tentang salinan putusan pengadilan negeri amurang No.10/Pdt.G/2013/PN.Amg perkara antara Sukawati Todano dan Sun Todano, dkk, terhadap bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.2 hanya menjelaskan sebelumnya pernah terjadi sengketa atau permasalahan antara Sukawati Todano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 58/Pdt.G/2020/PN Amr, yang dimana terhadap sengketa tersebut telah diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima, sehingga tidak menegaskan bahwa obyek sengketa tersebut milik siapa, sehingga terhadap bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.2 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu bukti TI,II,III,IV,V,VI.3 menerangkan tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 tertanggal 30 April 2019, terhadap bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.3 Majelis Hakim berpendapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 bukan merupakan suatu bukti mutlak obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut (Yurisprudensi Nomor 2504 K/Sip/1960), sehingga terhadap bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TI,II,III,IV,V,VI.1, TI,II,III,IV,V,VI.2 dan TI,II,III,IV,V,VI.3, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut, belum bisa menjelaskan atau menguraikan secara khusus tentang bagaimana kepemilikan tanah tersebut, diperoleh atau didapatkan oleh Para Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut, oleh karena tidak menunjukkan secara khusus sebagai bukti suatu Hak Kepemilikan Atas Tanah Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang sesuai dalil gugatan merupakan harta dari orang tua Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dan mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang menerangkan obyek tanah sengketa merupakan harta dari Alm. Sulaiman Todano akan tetapi tidak mengetahui obyek sengketa telah dibagi atau tidak, sehingga saksi ANDI GAZALI TAHA tidak melihat atau tidak mengetahui secara langsung bahwa terhadap obyek sengketa merupakan harta dari orang tua Para Tergugat yang didapatkan dari warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan dan mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yang menerangkan sebelum para tergugat yang menguasai, obyek sengketa dikuasai oleh Sun Todano, sehingga saksi RAMIN NOCH tidak melihat atau tidak mengetahui secara langsung bahwa terhadap obyek sengketa merupakan harta dari orang tua Para Tergugat yang didapatkan dari warisan;

Menimbang, bahwa memperhatikan saksi-saksi Para Tergugat, yaitu ANDI GAZALI TAHA dan saksi RAMIN NOCH, pada intinya menerangkan obyek sengketa milik dari Alm. Sulaiman Todano yang kemudian dulunya pernah dikuasai oleh Sun Todano, sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi para saksi tersebut hanya mendengar mengenai obyek sengketa merupakan milik dari Alm. Sulaiman Todano yang kemudian dulunya pernah dikuasai oleh Sun Todano, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Para Tergugat tentang obyek sengketa merupakan harta warisan dari orang tua Para Tergugat tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik bukti surat TI,II,III,IV,V,VI.1, TI,II,III,IV,V,VI.2 dan TI,II,III,IV,V,VI.3 maupun keterangan saksi ANDI GAZALI TAHA dan saksi RAMIN NOCH tidak dapat membuktikan secara hukum obyek sengketa merupakan harta warisan dari orang tua Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan dan mencermati bukti-bukti surat serta bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Jawabannya, yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari orang tua Para Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sedangkan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tanah sengketa yang terletak di desa sapa adalah milik dari Penggugat (Sukawati Todano) berdasarkan register tanah nomor 115 folio 041 tanggal 9 April 1993, sehingga terhadap petitum angka 2 tentang menyatakan sah register tanah nomor 115 folio 041 tanggal 9 April 1993 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI memasuki serta menduduki sebahagian kecil tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas dan mendirikan bangunan rumah serta tinggal menetap diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah sengketa yang terletak di desa sapa adalah milik dari Penggugat (Sukawati Todano) berdasarkan register tanah nomor 115 folio 041 tanggal 9 April 1993, maka terhadap perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI memasuki serta menduduki sebahagian kecil tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas dan mendirikan bangunan rumah serta tinggal menetap diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka (3) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tentang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Suami Isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (Suami Isteri) yang telah melakukan pengrusakkan/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) posita gugatan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, dan petitum angka 5 tentang menyatakan akibat pengrusakkan/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 1 (satu) posita gugatan diatas telah mengakibatkan kerugian material bagi Penggugat sebesar Rp.28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*), kerugian mana akan bertambah terus sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, serta angka Petitum 6 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri) membayar kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.28.800.000,- (*dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5, 6 dari gugatan penggugat adalah maksudnya sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5, 6 dari gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (Suami Isteri) serta Tergugat V dan Tergugat VI (Suami Isteri) yang telah melakukan pengrusakkan/menebang tanaman kelapa sebanyak 24 pohon diatas tanah kebun milik Penggugat tidak pernah dibuktikan dipersidangan baik pembuktian surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Meskipun pembuktian saksi, maka terhadap petitum angka 4, 5, 6, Majelis Hakim berkesimpulan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang menghukum Tergugat I dan Tergugat II suami isteri, Tergugat III dan Tergugat IV suami isteri serta Tergugat V dan Tergugat VI suami isteri atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Majelis Hakim berpendapat oleh karena tanah sengketa yang terletak di desa sapa adalah milik dari Penggugat (Sukawati Todano) berdasarkan register tanah nomor 115 folio 041 tanggal 9 April 1993, maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II suami isteri, Tergugat III dan Tergugat IV suami isteri serta Tergugat V dan Tergugat VI suami isteri atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, untuk diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, sehingga dengan demikian petitum angka (7) gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 tentang menyatakan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II (suami isteri), Tergugat III dan Tergugat IV (suami isteri), Tergugat V dan Tergugat VI (suami isteri), baik yang sudah ada maupun yang akan ada yang diletakkan Pengadilan Negeri Amurang adalah sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita jaminan (*consevatoir beslag*) adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh pengadilan sebagai tindakan yang mendahului pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan dan untuk menjaga agar tergugat tidak mengalihkan, menggelapkan atau memindahtangankan barang-barangnya kepada orang lain, seperti menggadaikan atau menyewakan, membebani dengan hipotek (hak tanggungan) atau menjual (R. Soeparmono, Masalah Sita Jaminan (CB) dalam hukum acara perdata, Hal. 11-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan obyek sengketa tidak pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain yang juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) masih Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, begitu juga bersesuaian dengan Pasal 261 Rbg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim bersimpulan terhadap petitum angka 7 gugatan penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tentang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VI melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan tahun 2009 Mahkamah Agung Hal. 86, menjelaskan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) memiliki syarat yakni;

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang dikuasai isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);
- Apabila dikabulkan suatu gugatan Provisional;
- Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung;
- Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 Rbg);
- Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila melihat atau memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam membuktikan dalil pokok gugatan telah didasari oleh bukti otentik, akan tetapi terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau dikabulkan suatu gugatan Provisional serta merupakan sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan penggugat tidak dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga terhadap petitum angka (10) gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat, Majelis Hakim kabulkan untuk sebagian maka terhadap amar putusan haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Register tanah Nomor 115 Folio 041 tanggal 9 April 1993;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang terletak di perkebunan Butu Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memasuki serta menduduki sebahagian kecil tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas dan mendirikan bangunan rumah serta tinggal menetap diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id dan Tergugat II suami isteri, Tergugat III dan Tergugat IV suami isteri serta Tergugat V dan Tergugat VI suami isteri atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah kebun milik Penggugat tersebut pada angka 7.1, 7.2, dan 7.3, posita gugatan diatas diserahkan kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas, bila perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.196.000 (empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dalam Rapat Musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami NUR AYIN, S.H sebagai Ketua Majelis B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H, dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh YULIAWANTI UMBOH, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim Anggota I

B.M. CINTIA BUANA, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

NUR AYIN, S.H

Hakim Anggota II

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H

Panitera Pengganti

YULIAWANTI UMBOH, S.H

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000
2. Redaksi	Rp.	10.000
3. PNBP	Rp.	30.000
4. Biaya Proses	Rp.	50.000
5. Panggilan	Rp.	1.260.000
6. <u>Pemeriksaan setempat</u>	<u>Rp.</u>	<u>1.500.000</u>
Jumlah	Rp.	2.856 000

(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)